



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM**

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM TEKNIS DEWAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu membentuk Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS TENTANG TIM TEKNIS DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.**

Pasal 1

Membentuk Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Tim Teknis.

Pasal 2

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam merumuskan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
- b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan;
5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Dalam Negeri;
6. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet;
7. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Badan Reserse dan Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Komandan Komando Resort Militer 033/WIRAPRATAMA;
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
10. H. Taba Iskandar, S.H., M.H., M.Si., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Batam;
Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Tim Teknis bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

**Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku
Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELUKU KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

DARMIN NASUTION

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,**



**Setiadi, S.H., M.S.E.
109011996031001**